

**TINJAUAN PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH
UMUR TANPA DISUMPAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN NOMOR :
214/PID.SUS/2014/PN.KGN)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

**FEBRIANA NUR HIDAYATI
NIM. E0011122**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH
UMUR TANPA DISUMPAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN NOMOR :
214/PID.SUS/2014/PN.KGN)**

Oleh :


FEBRIANA NUR HIDAYATI

NIM. E0011122

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 7 Oktober 2015

Dosen Pembimbing I



Bambang Santoso, S.H., M.Hum.
NIP. 19680291989031001

PENGESAHAN PENGUJI

**TINJAUAN PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH
UMUR TANPA DISUMPAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN NOMOR :
214/PID.SUS/2014/PN.KGN)**

**FEBRIANA NUR HIDAYATI
NIM. E0011122**

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2015**

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. :


KETUA

2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. :

SEKRETARIS

3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. :

ANGGOTA



SURAT PERNYATAAN

Nama : Febriana Nur Hidayati

NIM : E0011268

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

TINJAUAN PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR TANPA DISUMPAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN NOMOR : 214/PID.SUS/2014/PN.KGN) adalah betul-betul karya saya sendiri, hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

**Surakarta, 7 Oktober 2015
yang membuat pernyataan**



**Febriana Nur Hidayati
NIM. E001122**

PERSEMBAHAN

Penulisan yang jauh dari sempurna ini

Penulis persembahkan pada :

Allah SWT yang selalu ada bagi umatnya

suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW

Untuk Ayah dan Ibu, Bp. Sumarjo SH, MH. dan Ibu Andy Maryam,

Terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar pada Anna, semoga

Anna bisa membalas budi baik Ayah dan Ibu walau mungkin tak sebanding dengan semua

yang Ayah dan Ibu berikan, semoga Allah yang membalasnya

(THEY ARE THE GREAT PERSON IN MY LIFE)

Untuk kakakku Agung Wibowo, SH, MH dan Andan Hafsari, SH

Untuk adikku Novita Tri Ismawati dan keponakanku Nabila Maulina

Pendampingku Bripda Muhammad Fauzi

🌟 angkatan 2011...viva Justicia!!!

ABSTRAK

Febriana Nur Hidayati. E0011122. 2015. TINJAUAN PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR TANPA DISUMPAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN NOMOR : 214/PID.SUS/2014/PN.KGN). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apakah pemberian kesaksian anak tanpa disumpah sesuai dengan KUHAP karena di dalam KUHAP terdapat aturan bahwa saksi di dalam memberikan kesaksian harus di ambil sumpahnya terlebih dahulu, sehingga penelitian ini bertujuan mencari jawaban apakah pengambilan sumpah terhadap saksi yang tidak di ambil sumpahnya di karenakan saksi masih di bawah umur menyebabkan kesaksiannya tetap sesuai dengan KUHAP atau tidak, serta dalam penelitian ini mencari jawaban bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian anak tanpa disumpah dalam persidangan perkara pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kandangan **Nomor : 214/Pid.Sus/2014/Pn.Kgn.**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang digunakan adalah berupa buku, perundang-undangan, karangan ilmiah. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme yang dilakukan dengan menerapkan norma dan kaidah hukum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa keterangan saksi anak tanpa disumpah sesuai dengan KUHAP. Nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim.

Kata Kunci : Keterangan Saksi, Sumpah, Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

Febriana Nur Hidayati. E0011122. 2015. REVIEW OF GIVING WITNESS STATEMENT UNDER AGE CHILDREN WITHOUT SWORN AND STRENGTH IN CASE PROOF OF CHILD MOLESTATION (STUDY KANDANGAN COURT DECISION NUMBER: 214 / PID.SUS / 2014 / PN.KGN). Faculty Of Law. Sebelas Maret University.

This study aims to determine as to whether testifying children without being sworn in accordance with the Criminal Procedure Code because in the Criminal Code there is a rule that witnesses in testifying must take his oath first, so this study aims to find an answer whether taking the oath to the witness that is not taken oath in because the witnesses are minors cause permanent testimony in accordance with the Criminal Code or not, and in this study seek answers to how the strength of evidence without being sworn testimony in a hearing child molestation cases of minors in Kandangan District Court No. 214 / Pid.Sus / 2014 /Pn.Kgn.

This research is a kind of doctrinal or also called normative research. Types of legal materials used are primary and secondary legal materials. Collection techniques used is literature study. Literature study used is in the form of books, legislation, scientific articles. Analysis of legal materials using methods deductive syllogism is done by applying the norms and rules of law, then the conclusion is specific. Based on this study showed that children without a sworn witness testimony in accordance with the Criminal Procedure Code. Probative value attached to sworn witness testimony that can not be used as a guide for judges.

Keywords : The testimony, Sworn, Minors

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR TANPA DISUMPAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 214/Pid.Sus/2014/PN.Kgn)” dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang pemberian keterangan saksi anak di bawah umur tanpa disumpah dalam perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Kandangan sesuai ketentuan KUHAP dan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur tanpa disumpah dalam perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Kandangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Allah SWT yang selalu ada untuk umatnya.
2. Nabi Besar Muhammad SAW suri tauladan bagi kita semua.
3. Bapak Prof. Dr. Raviq Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum., selaku Dekan, yang telah memberikan izin dalam penyusunan penulisan hukum ini.
5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi dan dosen yang telah banyak memberikan dukungan berupa ilmu, ide, semangat, bimbingan, dan motivasi hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademis yang telah banyak memberikan dukungan berupa ilmu, ide, semangat, bimbingan,

dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Bapak Dr. Soehartono, S.H.,M.Hum , selaku ketua bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah mengizinkan menyusun penelitian hukum ini dan memilih dosen pembimbing yang luar biasa kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberkan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
9. Dewan Penguji Ujian Skripsi.
10. Ayahanda Sumarjo S.H., M.H. dan Ibunda Andy Maryam tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis, semoga Ananda dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda.
11. Kakak Agung Wibowo, S.H.,M.H dan Andan Hafsari, S.H, adik Novita Tri Ismawati, dan keponakan Nabila Maulina yang telah memberi tawa dan memberi semangat untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Bripda Muhammad Fauzi, yang selalu setia menemani penulis, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas doa, bimbingan dan kasih sayangmu yang telah diberikan kepada penulis, keep being you and keep metal a live.
13. Teman-teman di FH UNS angkatan 2011.....Viva Justicia.
14. Semua kalangan civitas akademika FH UNS.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 5 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Tentang Saksi	11
a. Pengertian Saksi	11
b. Macam-Macam Saksi	12
2. Tinjauan Alat Bukti	24
a. Alat Bukti Keterangan Saksi	24
b. Alat Bukti Keterangan ahli	25

3. Tinjauan Pembuktian	27
a. Pengertian Pembuktian	27
b. Ketentuan Pembuktian	28
B. Kerangka Pemikiran	36
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Identitas	37
2. Rangkaian Peristiwa.....	37
3. Dakwaan.....	39
4. Uraian Fakta dan Alat Bukti.....	41
5. Tuntutan	51
6. Amar Putusan	52
B. Pembahasan	54
1. Kesesuaian Pemberian Keterangan Saksi Anak di Bawah Umur Tanpa di Sumpah dalam Perkara Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Kandungan dengan Ketentuan KUHAP.....	54
2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak di Bawah Umur Tanpa di Sumpah dalam Perkara Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Kandungan.....	56
BAB IV. PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	